

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI 6841/BKI-D/SD-S1/2024
--

**PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM
PENYELESAIAN KASUS PENCABULAN ANAK PEREMPUAN
DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

ELMA RAMATULLAH

NIM: 12040225427

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Elma Ramatullah
NIM : 12040225427
Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Konseling Individu dalam Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak Perempuan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juni 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 28 Juni 2024
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Penguji III

Fatmawati, S.Ag., M.Ed
NIP. 19690905 201411 2 001

Sekretaris/Penguji II

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Penguji IV

Nurjanis, S.Ag., M.A
NIP. 19690927 200901 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Elma Ramatullah

Nim : 12040225427

Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Layanan Kasus Pencabulan Anak Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 19 Maret 2024
Pembimbing

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Elma Ramatullah
 NIM : 12040225427
 Judul : Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kasus Pencabulan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kampar

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 16 Januari 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Miftahuddin, M. Ag.
 NIP. 19750511 2003 1 003

Penguji II,

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
 NIP. 198704212019031008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
 an. Elma Ramatullah

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(Elma Ramatullah) NIM. (12040225427)** dengan judul "**(Analisis Pelaksanaan Layanan Kasus Pencabulan Anak Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(Drs. H. Suhaimi, M.Ag)
 NIP. 19620403 199703 1 002 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Elma Ramatullah

NIM : 12040225427

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: (**Analisis Pelaksanaan Layanan Kasus Pencabulan Anak Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar**) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
Pernyataan,


Elma Ramatullah
NIM.12040225427

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-henti mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat serta dukungan baik secara moral maupun finansial”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Apapun yang terjadi dalam hidup kita berat dan ringannya ujian yang diberikan Allah, dalam menerima dan menjalaninya yakinkan semuanya kepada Allah, percaya nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Elma Ramatullah (2024)

:Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Dalam Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan layanan konseling individu terhadap anak perempuan korban pencabulan, tujuan dari penelitian dilakukan agar dapat mengetahui penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem pelaksanaan layanan untuk kasus korban pencabulan anak perempuan yang diberikan oleh pihak UPTD PPA Kabupaten Kampar. Data penelitian diperoleh dari 3 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan layanan yang diberikan oleh konselor pihak UPTD PPA Kabupaten Kampar terhadap kasus pencabulan anak perempuan yakni melakukan konseling upaya untuk penyembuhan trauma yang dialami oleh anak dengan memberikan layanan konseling 3 tahap yaitu tahap awal, tahap penengahan, dan tahap akhir. Pada pelaksanaan layanan konseling untuk anak korban pencabulan memberikan dampak yang dapat mengganggu aktivitas anak dalam kesehari-hariannya dan dapat mengganggu kondisi mental anak. Dalam hal ini untuk pelaksanaan layanan konseling yang di berikan oleh pihak UPTD PPA agar dapat membantu anak menyelesaikan permasalahannya dengan bekerjasama dibantu oleh pihak lembaga-lembaga hukum dalam upaya untuk membantu korban sebagai klien hingga selesai dan pelaku di jatuhkan hukuman.

Kata Kunci: *Anak, Pencabulan, UPTD PPA Kabupaten Kampar*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Elma Ramatullah (2024) : *Implementation of Individual Counseling Services in Resolving Cases of Abuse of Girls in the Regional Technical Implementation Unit of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Kampar Regency*

This study was conducted to explain how the implementation of Individual Counseling Services for Girls Abuse Cases at the Technical Implementation Unit of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Kampar Regency. This research uses qualitative research methods by conducting a case study approach through in-depth interviews and documentation. This study focuses on how the service implementation system for cases of victims of girl abuse provided by the Technical Implementation Unit of Kampar Regency Women and Children Protection Area. Research data was obtained from 3 informants. The results showed that in the implementation of services provided by counselors of Technical Implementation Unit of Kampar Regency Women and Children Protection Area for cases of abuse of girls, namely counseling efforts to heal trauma experienced by children by providing 3-stage counseling services, namely the initial stage, the intermediate stage, and the final stage. The implementation of counseling services for child victims of abuse has an impact that can interfere with children's activities in their daily lives and can interfere with children's mental condition. In this case, for the implementation of counseling services provided by the Technical Implementation Unit of Kampar District Child and Women's Protection Area in order to help children solve their problems by working together assisted by legal institutions in an effort to help victims as clients to completion and perpetrators are sentenced.

Keywords: *Children, Sexual Abuse, Technical Implementation Unit of Kampar District Child and Women's Protection Area Kampar Regency*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamduillah tiada kata lain selain mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat islam.

Pada kesempatan kali ini, terciptalah bagi penulis sebuah skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Dalam Kasus Pencabulan Anak Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Dalam upaya dan proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, kepada :

1. Prof.Dr. Hairunnas Rajab., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku WR I., Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku WR II., Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku WR III beserta seluruh civitas Akademik.
3. Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Masduki M.Ag selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Muhammad Badri SP, M.Si selaku PLT Wakil Dekan II, Bapak H. Arwan, M.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Zulamri, S.Ag., MA selaku Ketua Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Rosmita, S.Ag.,MA, selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan ibu Ari Delvia Selaku Admin Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memerikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau.
8. Ibunda Dra.Silawati, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis.
9. Seluruh dosen pada Program Studi Bimbingan Dan Koseling Islam yang telah memberika ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini dan memberikan pelajaran hidup bagi penulis.
10. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepada orang tua tercinta ayahanda Razali (alm) dan ibunda Mazidah yang telah memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan memberikan kasih sayang, serta senantiasa selalu mendo'akan kesuksesan untuk anak-anaknya. Penulis tidak mampu membalas segala kebaikan dan jasa ibunda, penulis hanya dapat mengucapkan *Jazaakumulluhu Khairan*, serta mendo'akan dan memohon kebaikan serta balasan terbaik bagi ibunda di dunia dan akhirat. Serta Kakak dan Abang tercinta, yang telah memotivasi, memberikan semangat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kasih sayang, serta memberikan dukungan materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Terakhir, ucapan terimakasih kepada diri sendiri untuk tetap semangat dan tidak pantang menyerah dalam kondisi apapun yang dihadapi dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Semoga skripsi ini bisa menjadi karya sederhana yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Elma Ramatullah
NIM 12040225427

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kajian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori	7
2.3 Konsep Operasional.....	15
2.4 Kerangka Pemikiran	15
BAB II METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	16
3.3 Sumber Data Penelitian	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	17
3.5 Validasi Data	18
3.6 Teknik Analisis Data	19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV GAMBARAN UMUM.....	20
4.1 Sejarah UPTD PPA Kabupaten Kampar	20
4.2 Visi Dan Misi UPTD PPA Kabupaten Kampar.....	20
4.3 Program UPTD PPA Kabupaten Kampar.....	21
4.4 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kampar	21
4.5 Alur Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Kampar.....	22
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
5.1 Hasil Penelitian	23
5.2 Tahap Awal Wawancara Dan Obseirvasi Yang Dibeirikan Oleih Konseilor Dalam Meilakukan peilaksanaan layanan Untuk Korban Peincabulan di UPTD PPA Kabupatein Kampar	24
5.3 Tahap Peineingahan Kunjungan Rumah Yang Dilakukan Oleih Konseilor Dan Tim Untuk meimbeirikan Layanan Koseiling.....	30
5.4 Tahap Akhir Kunjungan Rumah Yang Di Lakukan oleh Konseilor Untuk Meimbeirikan Layanan Konseiling.....	36
5.5 Pembahasan	39
BAB VI PENUTUP	45
6.1 Kesimpulan	45
6.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR LAMPIRAN	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus Pencabulan Di UPTD PPA Kampar	2
Tabel 1.2	Data Kasus Pencabulan.....	23




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN


Bagan 2.1	Kerangka Pemikiran.....	15
Bagan 4.2	Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kampar	21
Bagan 4.2	Alur Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Kampar.....	22



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Observasi
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah penerus bangsa, kehadiran anak dalam sebuah keluarga adalah kebahagiaan, setiap orang tua tentunya pasti ingin melahirkan seorang anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, agama, dan negara. Seiring berjalannya usia anak banyak sekali anak yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual, terutama yang paling sering di alami oleh anak perempuan yang menjadi korbannya. Salah satu alasan dapat terjadinya hal ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua kepada anak lalu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan handphone bermain media sosial seperti youtube, instagram, facebook dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat menimbulkan permasalahan yang membahayakan masyarakat terutama pada anak-anak yang mudah di pengaruhi oleh hal-hal yang negatif seperti melihat video-video yang tidak senonoh,. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh tayangan-tayangan video yang tidak senonoh ini banyak anak-anak maupun orang dewasa terpengaruh dan ingin mencobanya, dan yang paling sering menjadi korban adalah anak perempuan seperti yang terjadi di kabupaten Kampar. Jika kasus ini selalu di biarkan, kasus ini akan menjadi dampak buruk untuk generasi bangsa di masa depan, seperti yang kita ketahui generasi jika masa depan generagi bangsa sudah rusak siapa yang akan berperan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pada data yang di dapat dari instansi UPTD PPA Kabupaten Kampar tahun 2022 setidaknya terjadi 139 kasus kekerasan terhadap anak jumlah itu meningkat di banding tahun 2021 yang tercatat 112 kasus. Dalam kebanyakan kasus tersebut pelaku mayoritas orang yang dikenal seperti tetangga, teman hingga saudara korban.(Ruwanti,2019)

Sedangkan pada tahun 2023 selalu meningkat mencapai 3.547 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia.(nabilah, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun data kasus pencabulan yang terjadi di updt ppa kabupaten Kampar dapat dilihat semakin tahun semakin meningkat kasus pencabulan anak di updt ppa kabupaten Kampar, berikut datanya dibawah ini:

Tabel 1.1 data kasus pencabulan di updt ppa kampar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban		
				AL	AP	P
1	2019	40	41	4	32	5
2	2020	35	28	7	20	1
3	2021	112	139	40	88	11
4	2022	146	194	28	132	34
5	2023	196	193	48	126	19
Jumlah		561	596	48	126	19

Oleh karena itu anak-anak di harapkan mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik agar terlindungi dari hal-hal yang negatif seperti yang sering terjadi yaitu banyak kasus kejahatan yang korbannya adalah anak-anak bahkan akan menjadi dampak buruk kepada generasi bangsa, banyaknya kasus kejahatan yang sering terjadi kepada anak-anak adalah kasus pencabulan, kasus pencabulan ini memerlukan tindakan khusus, pencabulan ini akan menimbulkan efek trauma kepada anak-anak yang menjadi korban dalam pelecehan seksual ini sehingga akan merusak masa depan mereka nantinya.

Orang tua harus berperan dalam merawat dan menjaga anak serta harus pandai mengontrol anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti tindakan pencabulan terhadap anak. Anak adalah generasi penerus bangsa karena itu anak harus tumbuh dan berkembang dengan baik sayangnya pada era sekarang ini ironismya pelaku tindak pencabulan pada anak ini sebagian besar adalah orang terdekat, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga dan teman-teman lingkungan sekitar dengan berbagai bentuk dan motivasi cara melakukannya. Banyak dampak buruk yang didapat jika anak yang mengalami pelecehan seksual yang mana mereka akan rentan malu, trauma, sulit untuk membuka diri dengan lingkungannya, sulit bergaul, agresif, kecemasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelecehan seksual berjenis pencabulan ini adalah tindakan yang sudah melanggar hukum dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dimana kejahatan ini adalah kejahatan keji yang dapat membuat rusaknya masa depan si korban bahkan dalam keberlangsungan hidup si korban yang membuat mereka merasakan penderitaan fisik dan psikis dalam dirinya. Karena itu perlunya layanan konseling dengan tujuan untuk membantu si korban menunjukkan membimbing si korban ke jalan yang benar .

Dalam hal ini berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu korban pelecehan seksual terutama kepada lembaga-lembaga pada perlindungan anak dan perempuan, dengan terbentuknya unit pelaksanaan teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah langkah pertama pemerintah untuk membantu anak dan perempuan dalam kasus pelecehan seksual.

Adapun lembaga di kampar yang dapat membantu anak dan perempuan korban dari pelecehan seksual ini yakni di unit pelaksanaan teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tujuan dapat membantu korban bisa pulih baik dari segi fisik dan psikis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kasus Pencabulan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar.

1.2. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar tidak adanya perbedaan salah penafsiran dalam proposal ini. Adapun judul dari proposal ini yaitu Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kasus Pencabulan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Berikut ini penegasan istilah yang di gunakan:

1.2.1. Pencabulan

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria dan wanita dengan kekerasan maupun dengan kekerasan. Pencabulan adalah kegiatan seks atau perzinahan yang dinyatakan oleh syariat islam sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan pengertian pencabulan menurut kamus besar indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai sopan santun (tidak senonoh) tidak susiala, berzinah.(david,zul 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2. Anak

Anak adalah bayi yang dilahirkan dari hubungan seksual antara dua lawan jenis dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa. Anak adalah bayi dari usia 0 tahun hingga 14 tahun. Anak tidak termasuk orang yang berusia di atas 14 tahun atau di bawah 0 tahun. (khusni,2018)

1.2.3. Pelaksanaan

Menurut KBBI, pengertian pelaksanaan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) analisis di definisikan sebagai penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya. Salamadian (2020)

1.3. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka dari itu penulis merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam judul penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan layanan konseling individu terhadap anak perempuan korban pencabulan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar ?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari rumusan masalah ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling individu terhadap anak perempuan korban pencabulan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar.

1.5. Kegunaan penelitian

1.5.1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berguna sebagai literasi untuk masyarakat. Begitupula untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat membagikan suatu pengetahuan, pengalaman, dan menaikkan pengetahuan ilmiah.

1.5.2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membagikan pedoman kepada warga luas bahwasannya remaja penting untuk diberikan dukungan sosial dan sangat membutuhkan dukungan orang-orang sekitarnya agar dapat bersosialisasi dengan tenang tanpa adanya kecemasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan salah satu contoh untuk perbandingan peneliti dalam menciptakan sebuah penelitian sehingga dapat membantu peneliti dalam mengenal sudut pandang yang lain dalam menerapkan suatu permasalahan serupa dengan pembahasan lainnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan, berikut ini penelitian yang relevan di temukan oleh peneliti di antaranya adalah:

Kajian penelitian yang berjudul “ Analisis Korban Pencabulan Terhadap Anak Perempuan Usia 4-16 tahun ” yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rachel Rodearni Purba Mahasiswa Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Lampung Bandar Lampung Pada Tahun 2023. Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan secara mendalam fenomena dan permasalahan yang di teliti. Sumber data yang dilakukan dalam penelitiannya yakni sumber data sekunder yang dilakukan pada 2023 yang berupa jurnal nasional, jurnal internasional, dan artikel Pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Penelitian ini dibuat untuk memahami proses kasus pencabulan yang terjadi pada anak 4-16 tahun, lalu penelitian ini juga mengkaji secara mendalam dampak dan faktor dari kasus pencabulan terhadap anak, dalam penelitian ini mendapatkan data dengan proses pertahap untuk mengetahui dampak, faktor dan proses yang dilakukan untuk anak-anak korban pencabulan di instansi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.(Rachel,2023)

Penelitian yang berjudul “ Pelayanan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual (Inses) Pada Anak Di Provinsi Lampung ” yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Raidah Nabilah Fatim Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Lampung 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena memecahkan masalah dengan sistematis dan factual mengenai fakta dan informasi yang didapatkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dalam pelaksanaan yang di lakukan oleh uptd ppa Bandar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lampung dalam memecahkan permasalahan kekerasan seksual (inse) terhadap anak. Penelitian ini berfokus kepada uptd ppa Bandar lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kategori korban dalam penelitian ini yakni anak di usia 4-16 tahun. dari hasil observasi serta wawancara peneliti mendapat kesimpulan pada proses pelaksanaan yang dilakukan oleh uptd ppa sangat membantu para korban pelecehan seksual ini untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi dari sebelumnya. (Raidah,2023)

Penelitian yang berjudul “ analisis Peran Pendamping Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Incest Pada Anak (Studi UPTD PPA Bandar Lampung) ”. penelitian ini dilakukan oleh Maylita Devina Putri Mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung 2022. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan lisan dari informan. Jenis penelian ini menggabarkan dan melukiskan secara mendalam dari fenomena yang terjadi yang di dapatkan dari lapangan secara terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan pada anak di uptd ppa Bandar lampung lalu untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Peran pendamping ini sangat membantu para korban dalam menangani kasus kekerasan. Adapun peran pendamping dalam penelitian ini yakni tim dari uptd ppa Bandar lampung seperti psikologi, staf-staf. Koordinasi lapangan yang sangat berperan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.(Maylita, 2022)

Penelitian ini berjudul “Analisis Kriminologis Pencabulan Oleh Guru Kepada Siswanya (Studi Di Wilayah Pasawaran)”. Penelitian ini dilakukan oleh Bulan Ramadhina Mahasiswi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2018. Penelitian ini bersifat memakai pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris dengan hasilkan data dari menelaah hal yang bersifat teoristis yang menyangkut asas-asas hukum,konsepsi pandangan, sistem dalam hukum. Dan bersifat empiris ialah fakta yang di dapatkan dari obyektif lapanagan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukuman terhadap guru si pelaku cabul dalam mencabuli anak, penelitian ini juga berfokus pada analisis bagaimana jalan dari hukuman si pelaku. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni peneliti lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan pada instansi tetapi di penelitian ini lebih fokus pada proses hukuman yang di dapatkan oleh guru pelaku pencabulan.(Ramadhina 2018)

Penelitian yang berjudul “Konseling Individu Bagi Anak pelaku Pencabulan Di Balai Pemasarakatan Kelas ii Bandar Lampung”. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Melisa Mahasiswi Jurusan Bimbimngan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Bandar Lampung 2020. Penelitian ini bersifat Kualitataif dimana menggunakan metode penelitisn secara mendalam observasi, wawancara dan dokumentasi, pada penelitian ini mengkaji bagaimana konseling individu yang dilakukan oleh pihak balai permasyarakatan kelas ii bandar lampung kepada pelaku pencabulan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini dan penelitian yang sedang teliti lakukan yakni penelitian ini memfokus pada si pelaku sedang penelitian yang peneliti sedang lakukan yakni lebih memfokuskan pada korban pencabulan. (Melisa,2020)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pelaksanaan

Definisi pelaksanaan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan,” (Janice,2017)

Pelaksanaan adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, ini dapat dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah atau swasta. Ada kesimpulan bahwa implementasi adalah proses yang selalu berubah di mana pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

seperti yang dinyatakan oleh Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68),pelaksanaan adalah mengacu pada keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang tetapi juga dapat dalam bentuk pemerintahan atau badan peradilan yang eksekutif atau yang seignifikan.

Sederhananya implementasi dapat di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan “implementasi perluasan aktivitas yang saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusuaikan kata brown dan wildafsky (Dalam Nurdin dan Usman 207:7).

Untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan pihak yang berwenang baik itu pemerintah dan swasta melakukan tindakan yang di sebut implementasi atau pelaksanaan. (Janice,2015)

Berdasarkan perngertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan dan implementasi adalah dua hal yang sama, memiliki arti dan pengertian yang sama namun hanya berbeda pada kata tetapi tetap memiliki tujuan dan arti yang sama.

2.2.2. Konseling Individu

Menurut tohirin konseling individu adalah sebagai bantuan dari pembimbing ke terbimbing (individu) untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab perkembangan pribadi dengan tujuan membangun individu yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.(tohirin 2012:2017)

Menurut Sofyan S.Willis Konseling individual adalah pertemuan konselor dan konseli secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi konselor dan konseli dapat mengantisipasi masalah masalah yang dihadapinya.(sofyan,2007)

Adapun proses layanan konseling individu menurut (sofyan S.willis,2007) :

2.2.2.1 Tahap Awal

2.2.2.2.1 Attending

Prilaku dengan baik, baik mata, bahasa badan, dan lisan sebagai bentuk perilaku memberi kepercayaan kepada konseli agar membuat konseli lebih aktif terlibat dalam pembicaraan dan bersikap terbuka.

2.2.2.2.2 Empati

Sebuah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan merasakn serta berpikir bersama konseli.

2.2.2.2.3 Refleksi Perasaan

Memantulkan perasaan konseli sebagai hasil pengamatan verbal dan non verbal konseli. Eksplorasi Keterampilan konselor dalam menggali perasaan, pikiran serta pengalaman konseli.

2.2.2.2.4 Menangkap Pesan Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan kembali pesan utama konseli secara seksama dengan kalimat yang sederhana serta mudah di pahami.

2.2.2.2.5 Pertanyaan Terbuka

Menggunakan kata-kata : apakah, bagaimana, adakah, bolehkan, dapatkah.

2.2.2.2.6 Mendefinisikan Masalah Bersama Konseli

Konselor membantu konseli dalam mendefinisikan hasil pembicaraan yang menyangkut masalah konseli.

2.2.2.2.7 Dorongan Minimal

Dorongan langsung terhadap apa yang telah dikatakan oleh konseli.

2.2.2.2. Tahap pertengahan/penengahan

Disebut dengan tahap kerja, pada tahap ini bertujuan untuk mengolah masalah konseli secara bersama, yang telah didefinisikan pada tahap awal. Pada tahap ini teknik konselingnya adalah.

2.2.2.2.1 Memimpin

Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan.

2.2.2.2.2 Memfokuskan

Konselor harus mampu memfokuskan klien dalam masalahnya.

2.2.2.2.3 Mendorong

Konselor akan berusaha untuk dapat membuat konselinya terbuka dalam memberitahukan masalahnya dapat dalam memberikan dorongan untuk konseli agar terbuka dalam permasalahannya.

2.2.2.2.4 Menginformasikan (hanya konseli meminta)

Tahap Pertengahan Disebut dengan tahap kerja, pada tahap ini bertujuan untuk mengolah masalah konseli secara bersama, yang telah didefinisikan pada tahap awal.

2.2.2.2.5 Konfrontasi

Konfrontasi adalah suatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkontitensi antara perkataan dan bahasa badan , ide awal senyum dan lain sebagainya.

2.2.2.2.6 Memberi nasehat

Pemberian nasihat hanya jika konseli yang meminta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2.2.7 Menyimpulkan sementara

Konselor harus mampu menyimpulkan kasus yang ada pada kliennya.

2.2.2.3 Tahap Akhir

Disebut juga dengan tahap tindakan (*action*), pada tahap ini agar konseli mampu menciptakan tindakan-tindakan positif dalam perilaku dan emosi, setelah dapat mengatasi masalahnya maka mampu merencanakan hidup dimasa depan yang positif. Konseli diharapkan dapat lebih produktif, kreatif dan mandiri. Teknik konseling pada tahap ini adalah :

2.2.2.3.1 menyimpulkan.

2.2.2.3.2 Memimpin, merencanakan dan mengevaluasi.

2.2.3. Anak

Anak-anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat martabat dan harga diri sebagai manusia seutuhnya anak adalah anak-anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin bahwa bangsa dan negara akan tetap ada pada masa depan. (Lay, hal 25)

Namun, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk orang yang sedang hamil.

Setiap anak merupakan pewaris dan sekaligus cerminan masa depan bangsa dimasa datang generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup, pertumbuhan, kemajuan dan keterlibatan dan hak atas perlindungan dari deksriminasi serta hak sipil dan kebebasan. (Mulyadi, 2005:3-5)

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah. (sumiarni dalam saadatul 2018)

Kementrian Kesehatan menetapkan kategori usia anak sebagai berikut: (Rachel, 2023)

2.2.3.1. Bayi: 0 hingga 1 tahun

2.2.3.2. Balita: 0 hingga 5 tahun

2.2.3.3. Anak prasekolah: 5 hingga 6 tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3.4. Anak remaja: 10 hingga 18 tahun, dibagi menjadi pra remaja (10 hingga 13 tahun) dan remaja (13 hingga 18 tahun)

2.2.3.5. Anak usia sekolah: 6 hingga 18 tahun

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa anak ini rentang usia dari 0 sampai pada umur 18 tahun dimana terdapatnya Undang-Undang Republik Indonesia bahwa usia anak-anak dari 0-18 tahun. Diusia yang rentan inilah anak harus dilindungi baik oleh keluarga maupun negara.

2.2.4. Pencabulan

2.2.4.1. Pengertian Pencabulan

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan cabul adalah semua tindakan kesusilaan atau kesopanan atau tindak keji yang terkait dengan nafsu birahi kelamin di anggap cabul, meraba-raba anggota kemaluan juga termasuk pengertian cabul.(Soesilo, Hal 212)

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.(Rosifany,2020)

sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor”.Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. (Rahmawati 2022).

Pencabulan di definisikan sebagai upaya seorang laki-laki unruk seorang laki-laki melampiasakan nafsu seksualnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau moral.(soetandyo,2019)

Kecendrungan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti dengan anak-anak baik dengan

kekerasan maupun tanpa kekerasan di anggap sebagai pencabulan (sopiyan,2017)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pencabulan adalah sesuatu perbuatan tindakan seks (pencabulan) yang tidak bermoral dapat merugikan korban lalu membahayakan si korban yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dan tidak senonoh untuk si korban. Karena itulah dapat di simpulkan korban harus melakukan penyembuhan jika terjadinya kasus pencabulan tersebut.

2.2.4.2. Faktor Penyebab Pencabulan

Secara umum ada dua faktor penyebab seseorang melakukan pencabulan terhadap anak: (Rosfany, 2020)

2.2.4.2.1. Faktor penyebab dari dalam (internal)

Faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan terhadap anak ialah adanya perilaku seksual yang menyimpang yang dimiliki oleh si pelaku. Penyimpangan seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak sewajarnya, apalagi dalam kasus ini adalah pelaku mencabuli anak yang masih dibawah umur.

2.2.4.2.2. Faktor penyebab dari luar (eksternal)

Faktor penyebab yang berasal dari luar diri pelaku yang berpengaruh besar terhadap terjadinya perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah:

2.2.4.2.2.1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dapat membuat mereka terpengaruh dalam melakukan hal kejahatan bahkan tanpa memikirkan sebab akibat yang didapatkan. Begitu juga dengan ekonomi yang rendah dapat membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak baik serta melanggar hukum, bahkan kebanyakan mereka yang melakukan tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

2.2.4.2.2.2. Faktor lingkungan keluarga

Keluarga memang hal yang sangat penting bagi setiap orang terlebih lagi seorang anak yang belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tau apa-apa, tugas keluarga memberikan pendidikan pengetahuan kepada anak mereka penanaman nilai dan karakter. Keluarga harus memeberikan pendidikan akhlak kepada anak sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, namun nyatanya banyak dari anak-anak terutama anak perempuan yang menjadi korban pencabulan oleh keluarganya sendiri, seperti banyak kasus yang telah kita dengar seorang ayah yang memperkosa anaknya, abang kandunganya sendiri yang cabul kepada adiknya.

2.2.4.2.2.3. Faktor lingkungan masyarakat

Perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sedangkan lingkungannya sendiri sudah banyak yang melakukan tindakan kriminal, tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan pasti berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan msyarakat. perilaku anak yang tidak baik adalah dampak negatif dari lingkungannya sendiri.

2.2.4.2.2.4. Pemahaman agama yang minim

Agama adalah pondasi dalam hidup, dalam belajar agama akan diajarkan yang baik dan yang buruk, agama membimbing semua umat manusia untuk melakukan perbuatan baik dan menjahui perbuatan yang buruk. Agama pastinya melarang melakukan perbuatan yang buruk yang mendapatkan dosa yang besar. Biasanya pelaku yang melakukan tindak kejahatan atau larangan tersebut adalah orang-orang yang tingkat keimanan dan kepercayaannya terhadap Tuhan YME kurang sehingga tidak bisa membentengi mereka untuk melakukan kejahatan.

2.2.4.2.2.5. Ketidapkahaman akan persoalan seksualitas

Ketidapkahaman anak tentang seksualitas dapat membuat si pelaku pencabulan mudah untuk melecehkan anak, pengetahuan tentang seks ini harus diberitahukan kepada anak secara bertahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar mereka mengerti seks itu tidak baik untuk mereka apalagi masih dibawah umur, karena ketidakpahaman anak tentang seks tersebut sipelaku dengan mudah dapat menjalankan aksinya.

2.2.4.3. Dampak Pencabulan

Dampak yang jelas terlihat pada korban pencabulan biasanya seperti korban mengalami dampak psikologis, dampak fisik, dampak hubungan sosial, lalu dapat menimbulkan trauma kepada korban. (Erlita, 2019)

Pada beberapa kasus ekstrem seperti korban pencabulan pada anak yang dapat menimbulkan depresi berkepanjangan sehingga menyebabkan bunuh diri. (Kusuma, 2022) Dapat penjelasan singkat diatas dampak pencabulan ini sangat bahaya untuk si korban apalagi korban dari pencabulan ini adalah anak-anak karena itu untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual ini perlunya peran orang tua dalam memberikan edukasi kepadanya tentang tubuh yang mana tidak boleh disentuh oleh orang lain dan orang tua harus terbuka memberikan edukasi tentang seks kepada anaknya karena kalau seorang anak itu mencari sendiri di internet atau bertanya kepada temannya yang tentunya belum tentu baik untuk anak tersebut atau akan adanya kesalahpahaman dalam menyerap informasi yang mengarah kearah yang negatif.

2.2.5. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (UPTD PPA)

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak (UPTD PPA) didefinisikan sebagai: Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Layanan ini diberikan kepada masyarakat secara khusus oleh pemerintah. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UPTD PPA berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA). (Garda, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Konsep Operasional

Operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah. Adapun pokok pembahasan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pelayanan kasus pencabulan pada anak. Pelaksanaan ini sendiri di artikan sebuah usaha tertentu yang dilakukan untuk mengataui bagaimana proses dalam menangani kasus pencabulan pada anak yang dilakukan oleh seorang konselor.

2.4. Kerangka Pemikiran

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah di paparkan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian. Serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan. (Abdussamad,2021)

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.(zulya, hal,282)

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.(Saiful,Hal 6)

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian fenomenologi dan wawancara, lokasi penelitian yang penulis ambil merupakan sebuah lembaga yang di bentuk oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kampar. Lembaga ini membantu klien yang mengalami pelecehan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang di alami oleh korban perempuan dan anak. Lokasi lembaga ini berada di Jalan Langgini, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis mempunyai pengalaman praktek kerja nyata di lembaga tersebut sehingga penulis merasa cocok untuk melakukan penelitian di lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data Penelitian

3.4.1. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. (Kurniawan,2017) Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 orang klien, 1 psikologi dan 1 orang tua klien dengan jumlah 3 orang di lembaga Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar. Data ini dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknik responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara mengenai analisis pelaksanaan pelayanan kasus pencabulan pada anak perempuandi unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kabupaten Kampar.

3.4.1. Sumber Data Sekunder

Menurut sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen. Adapun menurut ulber silalahi sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yantelah tersedia sebelum penelitian dilakukan.(Herviani, 2018) Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu e-book, skripsi, jurnal terdahulu mengenai konseling individu terhadap fobia sosial anak korban pencabulan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian).(Iryana, Hal2) Dengan menggunakan teknik pengumpulan data diharapkan akan mempermudahnya penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

3.4.1 Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.(Achmadi,2018) Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar terhadap anak perempuan korban pencabulan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. (Munawaroh, 2019)

Metode wawancara (*interview*) juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diwawancarai, serta dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. (Kawasti, 2018) Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, maka peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai informasi penelitian yang sedang diteliti.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan menambah bukti yang diperoleh dari sumber yang diperoleh dari proses wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi disaat wawancara sedang berlangsung.

3.5 Validitas Data

Menurut Creswell menjelaskan bahwa validitas kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain. Adapun validitasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis validitasi *tringulasi* melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk

meningkatkan keakuratan hasil penelitian. proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan yang dapat mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan orang lain selain oleh peneliti sendiri. Strategi ini yang melibatkan interpretasi lain selain interpretasi dari peneliti sehingga dapat menambah validitas hasil penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 3.6.1 Reduksi Data, kegiatan peneliti menyeleksi memilah-milah data serta memberi kode, menentukan fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- 3.6.2 Menyajikan Data, setelah data direduksi, peneliti menyajikan data. dalam penlitian kualitatif, display data ini dapat dilakukan dalam grafik dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- 3.6.3 Menyimpulkan Data dan Verifikasi, dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah ada. Kesimpulan ini dibuktikan dengan cara menafsirkan berdasarkan kategori yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan layanan kasus pencabulan pada anak. (Kursiwi, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah UPTD PPA Kabupaten Kampar

Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan perlindungan anak (UPTD PPA) memiliki tugas pokok dalam hal melindungi seluruh perempuan dan anak yang memiliki permasalahan, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang (*Trafficking*), serta berbagai kejahatan lain yang membahayakan keselamatan hidup mereka.

Berdasarkan PERBUP No. 79 tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020. UPTD PPA Kabupaten Kampar berdiri tanggal 02 Februari 2021. Sejak pertama kali berdirinya UPTD PPA Kabupaten Kampar, UPTD PPA Kabupaten Kampar di pimpin oleh salah satu pejabat yang berstatus Plt (Pelaksanaan Tugas) saat menjabat sebagai kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar. Tetapi sejak tanggal 04 Maret 2021, Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar sudah berstatus defentif.

4.2. Visi, Misi UPTD PPA Kabupaten Kampar

4.2.1. Visi :

“Terselenggaranya Layanan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasa di Kabupaten Kampar Tahun 2021”.

4.2.2. Misi :

- 4.2.2.1. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
- 4.2.2.2. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan perorangan, keluarga dan masyarakat.
- 4.2.2.3. Membangun pergerakan yang sama untuk mencegah, menghapus segala tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- 4.2.2.4. Menyiapkan fasilitas dan akses di setiap desa.
- 4.2.2.5. Meningkatkan professional sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan pada perempuan dan anak.
- 4.2.2.6. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3. Program UPTD PPA

- 4.3.1. Penanganan Kasus
- 4.3.2. Pendampingan korban
- 4.3.3. Penjangkauan
- 4.3.4. Assessment psikologi
- 4.3.5. Pemulihan mental korban

4.4. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kampar

Bagan 4.1 Struktur UPTD PPA Kabupaten Kampar




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5. Alur pelayanan UPTD PPA Kabupaten Kampar

Bagan 4.2 Alur Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Kampar





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian dapat pula disimpulkan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Layanan Kasus Pencabulan Anak Perempuan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar. Setelah terlaksananya pelaksanaan layanan konseling terhadap kasus anak korban pencabulan, adapun hal yang dilakukan oleh konselor upt ppa kabupaten Kampar antara lain:

- 6.1.1. Melakukan assesment, wawancara yang di iringi observasi dengan tujuan melihat dan menggambarkan fenomena permasalahan yang di alami oleh klien dengan membuat klien nyaman dan aman tanpa merasa klien seperti di introgasi oleh konselor, hasil wawancara yang di iringi observasi akan membantu konselor untuk mengecek apakah si klien itu memiliki rasa trauma, dengan melakukan observasi dari hasil wawancara dapat mengetahui klien tersebut benar trauma atau tidak, dari assesment wawancara dan observasi dilakukan dapat dilihat seperti apa kondisi klien dan nantinya akan dapat membantu konselor dalam memberikan teknik pendekatan konseling yang cocok untuk dampak yang di timbulkan oleh klien.
- 6.1.2. Melakukan kunjungan rumah dengan tujuan menindak lanjuti konseling dengan memberikan konseling dengan teknik pendekatan, pendekatan yang dipakai oleh konselor untuk informan kunci dalam pelaksanaan layanan konseling untuk korban pencabulan ini yakni pendekatan psikoanalisis dimana psikoanalisis adalah membantu mereka dalam membangun kepribadian dasar mereka kembali, lalu membimbing mereka untuk berperilaku yang realistis .
- 6.1.3. Memberikan follow up kembali kepada klien dengan tujuan melihat permasalahan yang di hadapi klien dan memantau perkembangan mereka selama proses konseling berlangsung. Follow up ini yang akan menentukan proses konseling di lanjutkan atau di berhentikan, pada tahap akhir yang telah di teliti oleh peneliti dengan informan kunci dan informan utama menemukan di tahap follow up klien sudah memberikan ciri sudah berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahap ini juga konselor hanya memberikan motivasi dan semangat kepada klien agar membuat klien dapat kedepannya mengembangkan minat dan bakatnya.

Dalam setiap kasus pencabulan tidak dapat dipungkiri pastinya korban mendapatkan dampak yang buruk terhadap mental, kondisi korban yang memprihatinkan karena mengalami trauma yang berat apalagi dalam kasus ini yang dialami oleh anak berumur 14 tahun yang mana pastinya bingung dengan dirinya apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, Korban tidak dapat melakukan apa-apa karena itu sangat buruk sekali jika korban tidak mendapatkan layanan konseling untuk penyembuhan mentalnya.


Dapat peneliti simpulkan pula bahwa pelaksanaan layanan konseling yang dilakukan oleh uptd ppa sudah efektif karena terbukti dari wawancara klien beserta orang tua memberikan pernyataan mereka cukup puas dalam melakukan konseling untuk korban karena dapat membuat korban melupakan trauma yang di alami oleh klien.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

- 6.2.1. Untuk Jurusan Bimbingan Konseling Islam Judul penelitian tentang analisis pelaksanaan layanan kasus pencabulan anak perempuan di uptd ppa kabupaten kampar adalah studi penelitian yang dilakukan oleh peneliti salah satu mahasiswi dari jurusan bimbingan konseling islam semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa lainnya dan untuk pembaca. Pada uptd ppa ilmu bimbingan konseling juga dibutuhkan, dan konseling untuk anak korban pencabulan sangat penting.
- 6.2.2. Untuk Pihak Konselor Di UPTD PPA Kabupaten Kampar Diharapkannya konselor dapat lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dengan begitu dapat memberikan layanan konseling yang lebih berkualitas dan memberikan layanan yang nyaman klien selama proses konseling berlangsung.
- 6.2.3. Untuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar Dapat memberikan layanan yang lebih baik

lagi kepada klien menyambut klien dengan ramah dan mempermudah tenaga kerja di uptd ppa untuk melayani klien disaat proses konseling yang akan dilakukan maupun dalam melakukan kunjungan rumah untuk disetiap tahapnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adje ng aprina, ‘Konse ling Individu De ngan Te knik Cognitive Re structuring Untuk Me ngatasi Infe riority Fe e lings Pada Mahasiswa Psikologi ’, *Jurnal : Psikologi UIN sunan Ampe l*,(2021), 17-18
[https://www.google .co.id/books/e dition/KONSE LING_INDIVIDU_DE N GAN_TE KNIK_COGNITI/CqFKE AAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=konse ling%20individual&pg=PR4&printse c=frontcove r](https://www.google.co.id/books/e dition/KONSE LING_INDIVIDU_DE N GAN_TE KNIK_COGNITI/CqFKE AAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=konse ling%20individual&pg=PR4&printse c=frontcove r)
- Asre lla Janice , ‘Studi Te ntang Pe laksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pe mbe rdayaan Masyarakat De sa (Bpmd) Dalam Pe mbangunan De sa Di De sa Tanjung Lapang Ke camatan Malinau Barat Kabupate n Malinau’, *E Journal Ilmu Pe me rintahan*, 3.3 (2015), 1460–71
[http://e journal.ip.fisipunmul.ac.id/site /wpconte nt/uploads/2015/10/JURN AL E LLA \(10-13-15-11- 03-27\).pdf](http://e journal.ip.fisipunmul.ac.id/site /wpconte nt/uploads/2015/10/JURN AL E LLA (10-13-15-11- 03-27).pdf).
- Bagong Suryanto, ‘Masalah Sosial Anak’, (Jakarta: Pre me dia Group 2020), 100-101
- Brigitta E rrita, “Studi kasus te ntang dampak psikologis anak korban pe le ce han dalam ke luarga”, dalam
- Chlid Narbuko dan Abu Achmadi, *Me todologi Pe ne litian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), hal. 70
- David Casidi Silitonga and Muaz Zul, ‘Pe ne rapan Hukum Te rhadap Pe laku Tindak Pidana Pe ncabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pe ngadilan Ne ge ri Binjai)’, *Jurnal Me rcatoria*, 7.1 (2014), 58–79.
- Dr.H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 2021. “Me tode Pe ne litian Kualitatif”. Makassar: CV. Syakir Me dia Pre ss. Hal: 30.
- Fahhol Khusni, Moh, ‘Fase Pe rke mbangan Anak Dan Pola Pe mbinaannya Dalam Pe rspe ktif Islam’, *Martabat: Jurnal Pe re mpuan Dan Anak*, 2.2 (2018), 361–82
- Gada Indone sia “ Anak Dan Pe re mpuan Nasional ” Indone sia Portal Be rita Daring (2019) <https:// Be ntuk UPTD PPA, Ne gara Tingkatkan Layanan bagi>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korban Kecewaan | Garda Indonesia

- Husin, Zaimah, Hesty Tri, and Kusuma Indah, 'Dampak Pelanggaran Seksual Terhadap Anak Yang Menjadi Korban', 2022, 220–25
- Ili, B A B, A Desain Penelitian, and B Lokasi Penelitian, 'Agung Widhi Kurniawan Dan Zarah Puspitaningtyas, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), Hlm 78. 47 44', 44–55
- Iryana dan Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif". Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. Hal: 2.
- Joice, Astrella, 'Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau', *E Journal Ilmu Pemerintahan*, 3.3 (2015), 1460–71 <[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_\(10-13-15-11-03-27\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_(10-13-15-11-03-27).pdf)>
- Kursiwi, 2018. "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Semester V (Lima) Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FTIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". *Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Hal: 31-32.
- Levy 25.632, 'Modul Penelitian', 2002 Hal 87-89
- Melyita Devina Putri " Analisis Peran Pendamping Dalam Menangani Kasus Seksual Incest Pada Anak ".
- Mughfira saadatul "kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia" Jurnal fakultas Syariah IAIN Batusangkar .
- Malisa Sri " Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Pencabulan Di Balai Perumahan Kelas II Bandar Lampung ". jurnal: Bimbingan konseling (2020)
- Mukhsin Agustinus "pengaruh Pencabulan Anak Di Bawah Umur" Jurnal paper: studi Bologi, Katolik Widya Mandala Medium.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moh Faishol Khusni, 'Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2.2 (2018), 361–82.
- Nabilah Muhammad, 'Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak', Data Books oktober 12, 2023 <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>
- Rachel rode arni purba " Analisis Kasus Korban Pencabulan Terhadap Anak Perempuan usia 4-16 Tahun" *Jurnal: Ilmu Sosialogi* (2023) 13-14
- Ramadhani, Bulan " analisis Kriminologi Pencabulan Oleh Guru(Studi WilayahPasawaran)" *Jurnal: Ilmu Hukum* (2023)
- Rahmawati, A F, N U Ati, and A Z Abidin, 'Peran Dinas Sosial P3AP2KB Dalam Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Kasus Pelanggaran Seksual Terhadap Anak Di Kota Malang', *Respon Publik*, 2022 <<http://rise.t.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15360%0Ahttp://rise.t.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/viewFile/15360/11582>>
- Raidah Nabilah Fatin " Pelayanan UPTD PPA Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Di Bandar Lampung ".
- Rosifany, Ony, 'Ketertuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan', *Jurnal Le galitas*, 5.2 (2020), 90–103
- R Soe silo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.
- Sekolah, Perpustakaan, Tinggi Ekonomi, and Eben Haezar, 'Strauss Dan Corbin Dalam Rahmat Pupusae (2009 : 6) Yang Dimaksud Dengan Penelitian Kualitatif Adalah Jenis Penelitian Yang Menghasilkan Penemuan-Penemuan Yang Tidak Dapat Dicapai (Diperoleh) Dengan Menggunakan Prosedur- Prosedur Statistik Atau Cara-', 2009
- Shofiatun Munawaroh. 2019. "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi". Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hal: 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul, 'Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)', *Jurnal Mectoria*, 7.1 (2014), 58–79

Sopiyan Hadi "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan oleh Anak" *Jurnal:ilmu hukum universitas Medan* 2017.

Vina Heriani dan Angky Febriansyah, 2018. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterprise Academy Indonesia Bandung". *Dalam Jurnal Rise t Akuntansi*. 2 (Oktober, VIII). Bandung. Hal: 14.

Walandari, Ruwanti, and Jaja Suteja, 'Konsep Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)', *Propheetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2.1 (2019), 61 <<https://doi.org/10.24235/propheetic.v2i1.4751>>

Zaimah Husin, Hetty Tri, and Kusuma Indah, 'Dampak Pelanggaran Seksual Terhadap Anak Yang Menjadi Korban', 2022, 220–25.

Zulya, Avifa Alya, 'Penelitian Kualitatif', 2008, 282



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN A

HASIL OBSERVASI

Nama Subjek :

Hari/Tanggal : Selasa Januari 2024

Tempat : Rumah Korban Salo Kabupaten Kampar

Pengamat : Elma Ramatullah

Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (Mata, Telinga) atas kejadian-kejadian yang berlangsung.

Peneliti ini di unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) kabupaten kampar, dan melakukan kunjungan rumah korban di kecamatan salo kabupaten Kampar, pada bulan Januari 2024 dan dilanjutkan pada bulan April, maka diperoleh hasil observasi sebagai berikut:

Data Hasil Observasi

NO	ASPEK YANG DIAMATI (Proses Pelaksanaan Layanan UPTD PPA Kabupaten Kampar)	DILAKUKAN	
		YA	TIDAK
1	Tahap Awal	√	
2	Tahap Penengahan	√	
3	Tahap Akhir	√	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN B**PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara yang dilakukan kepada konselor, klien dan orang tua korban pencabulan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Wawancara terhadap konselor**Identitas Diri**

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama | : Maylani Indramaya |
| b. Tempat/tanggal lahir | : Bangkinang 20 Maret 1992 |
| c. Usia | : 32 Tahun |
| d. Status | : Lajang |
| e. Posisi | : Psikologi Konselor di UPTD PPA Kab Kampar |
| f. Waktu Wawancara | : 10:30 WIB |
| g. Tanggal Wawancara | : 08 Januari 2024 |
| h. Tempat Wawancara | : UPTD PPA Kabupaten Kampar |
| i. Daftar Pertanyaan | : |

TAHAP AWAL

- 1) pada tahap awal konseling biasanya apakah klien itu dapat bersikap terbuka atau tidak?

Jawab :

pada awal dilakukannya konseling pastinya klien tidak akan mudah terbuka masih banyak yang malu apalagi kan permasalahannya adalah pencabulan, memang agak sulit untuk membuat klien ini terbuka dalam menceritakan permasalahannya di saat dalam kondisi trauma, namun hal itu wajar wajar jika ada klien yang susah terbuka, yah itu adalah tantangan bagi saya untuk dapat membuat klien mau untuk menceritakan keluh kesah yang dia rasakan, caranya ya seperti yang sudah saya jelaskan yaitu terutama membuat mereka nyaman dengan saya dulu dan menciptakan rasa aman juga penting untuk posisinya yang sedang mengalami tekanan mental yang di akibatkan dalam trauma tersebut, lalu yang paling penting juga saya sebagai konselor harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap klien, jika rasa kepercayaan dia terhadap saya sudah ada disitulah biasanya klien akan terbuka.

- 2) Menurut ibuk sebagai konselor tadi mengatakan membangun kepercayaan terhadap klien sangat penting, bagaimana cara ibuk sebagai konselor dalam konseling untuk membangun kepercayaan klien?

Jawab:

yah membangun kepercayaan terhadap klien itu memang penting seperti yang tadi saya katakan agar klien dapat terbuka, cara saya dalam membangun kepercayaan terhadap klien seperti pertama kali saya akan menjelaskan tujuan saya kepadanya, saya mengatakan tujuan saya untuk membantu dia (klien) menyelesaikan permasalahannya dan upaya untuk menangkap pelaku pencabulan yang di alaminya bekerjasama dengan polisi dan kejaksaan, karena polisis dan kejaksaan dengan pihak upt ppa adalah mitra.

- 3) bagaimana pelaksanaan layanan konselor bagaimana cara konselor dalam memberikan assessment pada tahap awal kepada korban terhadap permasalahannya dan cara mendapatkan informasi korban?

Jawab:

awal melakukan pelaksanaan layanan konseling kepada anak kami juga butuh peran orang tua dan support dari orang tua si klien kami karena yang namanya anak dia pasti bingung dan tidak tau harus bagaimana. pertama kali dalam pelaksanaan layanan assesment kepada klien di awal pastinya membuat klien nyaman tidak mungkin langsung bertanya tentang masalah, kalau dari psikologinya biasanya bisa di lihat klien itu nyaman atau tidak dari postur tubuhnya, lalu pastinya memperkenalkan diri sebagai konselor, memberikan tujuan konselor untuk dia dalam hal membantunya agar keluar dari permasalahannya, lalu masuk ke dalam pelaksanaan wawancara, assesment itu ada dua observasi dengan wawancara, lalu obsevasi ini di dapat dari wawancara, jadi harus memastikan hasil wawancara itu sesuai dengan obsevasinya atau tidak. Dalam melakukan layanan saya selalu memberikan wawancara yang mendalam, harus tau sedetail-detailnya pertanyaan dan jawaban yang di berikan klien sampai saya ngerasa puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh klien dan selalu di iringi dengan observasi, bisa dilihat dalam observasinya seperti menangis. Lalu untuk selanjutnya saya biasanya juga dilakukan tes kepribadian dan tes IQ, untuk mendukung hasil yang saya dapat dalam obsevasi dan wawancara, setelah mendapatkan hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kesimpulannya, selanjutnya saya langsung masuk kedalam mencari solusi yang baik untuk dia dengan traumanya dengan memberikan teknik pendekatan psikoanalisis, dan jika pertemuan kedua konseling kita lanjutkan terapinya yang di dukung oleh pernyataan orang tuanya, saya melakukan assesment tidak hanya dengan korban tetapi dengan pendampingnya seperti ayah, ibu, nenek atau orang-orang terdekatnya, lalu dari kedua assesment tadi sama dengan yang dilihat oleh pendampingnya terhadap anak, sama dengan yang dirasakan anak lalu di dapatkan pula hasil kesimpulan dari permasalahan klien. Dalam melakukan pendekatan konseling dan memberikan alat tes IQ dan kepribadian itu pada tahap penengahan karena pada tahap penengahan saya menggali secara mendalam permasalahan dan kronologi yang di alami klien.

- 4) apakah ada proses terjadwal dalam pelaksanaan layanan konseling terhadap korban, berikut pernyataanya :

Jawab:

dalam pelaksanaan pelayanan konseling terhadap korban itu tidak terjadwal kami melakukan layanan selama 24 jam apabila kami mendapat laporan bahwa adanya kasus kekerasan seksual pada anak kami akan mengunjungi lokasi tempat anak itu tinggal untuk membantu korban tersebut dan kami juga selalu banyak mendapatkan laporan dari kepolisian untuk mendampingi korban pencabulan ini, jika korban yang di serahkan oleh pihak kepolisian, maka korban atau klien langsung yang datang ke kantor untuk melakukan proses konseling.konseling untuk korban pencabulan ini penting dilaksanakan karena untuk korban pencabulan ini harus ada pernyataan anak dari diagnosa psikologis terhadap korban yang nantinya akan diberikan hasil diagnosa kepada jaksa untuk di prosesnya ke jalur hukum untuk si korban dalam upaya penangkapan pelaku.

- 5) dalam pelaksanaan layanan konseling kepada klien apakah ada teknik tertentu yang di gunakan?

Jawab:

selama proses konseling tentunya saya memakai pendekatan yang berbeda untuk setiap permasalahan dan untuk pendekatan klien yang mengalami permasalahan pencabulan saya memakai pendekatan psikoanalisis yang akan membantu mereka dalam membangun kepribadian dasar mereka kembali, lalu membimbing mereka untuk berperilaku yang realistik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) apakah ada hambatan dari pihak upt ppa dalam pelaksanaan layanan konseling kepada klien?

Jawab:

kendala yang biasanya saya alami sebagai konselor upt ppa yaitu kurang terjakaunya akses bagi klien yang untuk melakukan layanan konseling di beberapa daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, lalu kendala lainnya jika saya melakukan kunjungan rumah untuk tahap penengahan saya harus pergi bersama kepala upt ppa sebagai penanggung jawab dimana terkadang kepala upt ppa memiliki urusan lain dan tidak memungkinkan melakukan untuk melakukan kunjungan rumah.

- 7) jika adanya hambatan dalam kunjungan rumah untuk melakukan tahap konseling selanjutnya apa yang pihak upt lakukan dalam pelaksanaan layanan konseling?

Jawab:

jika adanya hambatan yang telah saya sebutkan tadi konseling tetap akan saya lakukan dengan cara virtual atau online jarak jauh menggunakan handphone dengan mewawancarai klien saya dan orang tuanya sebagai pendukung dari pernyataan yang diberikan klien untuk mengetahui apakah klien berkata jujur atau tidak, karena kadang ada klien yang berbohong atau tidak jujur dengan mengatakan bahwa traumanya sudah hilang tetapi ternyata kesaksian pernyataan yang diberikan oleh orang tua korban masih mengatakan kondisi anaknya masih mempunyai trauma dapat dilihat tidak ingin makan dan sering menangis, biasanya dalam kasus seperti ini saya akan leboh mempercayai orang tua nya, saya selalu menemukan kasus bahwa anak korban pencabulan ini memang susah untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan kondisi yang sebenarnya karena yah pasti banyak faktor yang membuat mereka sepeerti itu salah satunya karena malu untuk menceritakan kejadiannya dan yah seperti yang telah saya katakan belum memiliki kepercayaan kepada saya, karena itu memang lebih bagus melakukannya secara tatap muka langsung melakukan kunjungan rumah agar dapat melihat lebih jelas raut wajah klien, dan yah jika terjadi hambatan tadi saya harus melakukan konseling secara online dan bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan konseling kepada anaknya sehingga konseling akan berjalan dengan baik.



TAHAP PENENGAHAN

- 8) pada tahap penengahan ini bagaimana konselor dalam melakukan pelaksanaan layanan terhadap klien?

Jawab:

pada tahap kedua ini saya dan tim saya melakukan kunjungan rumah guna untuk mengecek kembali keadaan klien apakah sudah membaik atau belum, pada tahap penengahan ini saya menggunakan teknik psikoanalisis, biasanya klien saya pada tahap kunjungan rumah ini masih mempunyai trauma belum sembuh total, nah pada tahapan kedua ini saya masih memberikan konseling kepada klien untuk membantunya, saya juga memberikan konseling untuk orang tuanya agar dapat mendampingi anaknya, karena dalam konseling peran orang tua itu sangat penting karena itu saya juga harus memberikan konseling terhadap orang tua, biasanya saya selalu menyuruh orang tuanya untuk menemani anaknya jangan biarkan anaknya sendiri-sendiri melamun lalu membiasakan membawa anak untuk keluar rumah jalan-jalan bersama itu adalah salah satu cara anak juga dapat untuk menghilangkan traumanya, lalu membimbing anaknya untuk memperkuat imannya dengan melakukan ibadah seperti sholat dan mengaji, dengan adanya peran orang tua akan sangat membantu anak untuk perkembangan anak kedepannya, dalam penyembuhan anak yang mengalami pencabulan ini, saya harus benar-benar mengenal anak korban pencabulan ini terlebih dahulu karena ada kadang umurnya masih anak-anak tetapi pemikirannya sudah dewasa jadi dia bisa memulihkan dirinya sendiri dengan cara dia berfikir.

- 9) seperti yang sudah konselor katakan bahwa peran orang tua klien sangat penting dalam pelaksanaan layanan konseling pada tahap penengahan ini, lalu bagaimana tanggapan orang tua klien untuk pertama kalinya melakukan konseling ini terhadap apa yang di dialami oleh anaknya, apakah ada rasa malu?

Jawab:

kalau di tanya bagaimana tanggapan orang tua tentang permasalahan anak apakah malu atau tidak, pastinya malu ya, tapi malu yang dirasakan oleh orang tua itu tidak melebihi besarnya rasa trauma yang di alaminya, karena banyak orang tua yang terkadang lebih trauma dari pada anaknya, orang tua sering sekali menyalahkan dirinya terhadap apa yang telah terjadi pada anaknya, merasa dirinya gagal dalam menjaga anaknya, saking merasa traumanya sampai orang tua nya tidak bisa meninggalkan anaknya walaupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kurun waktu yang sebentar, jadi kalau di tanya malu atau tidak pastinya malu namun tidak melebihi trauma yang dia rasakan.

- 10) dalam pelaksanaan layanan tahap penengahan ini apakah ada rentang jarak waktu untuk melakukan kunjungan rumah kepada klien?

Jawab:

yah saya melakukan kunjungan rumah untuk klien itu 3 hari atau seminggu setelah dilakukannya tahapan pertama guna untuk melihat perkembangan klien apakah ada perkembangan yang lebih baik atau tidak”

TAHAP KETIGA

- 11) Peneliti menanyakan kepada maylani indramaya (informan utama) yakni bagaimana pelaksanaan layanan konseling yang diberikan kepada klien pada tahap akhir ini, berikut pernyataannya:

Jawab:

Pada tahap akhir ini layanannya masih sama seperti tahap kedua yaitu kunjungan rumah guna untuk menanyakan kembali bagaimana kondisi klien, apakah masih memiliki trauma yang berat atau tidak, kasus yang sudah saya tangani biasanya pada tahap ketiga ini korban sudah mulai beraktivitas seperti biasanya yaitu bersekolah, sudah mulai berani untuk keluar rumah dan sudah mulai berani untuk bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya. Pada tahap akhir ini biasanya saya tidak melakukan teknik pendekatan apa-apa lagi, dikarenakan klien sudah memperlihatkan dirinya sudah berhasil melalui masa traumanya. Pada tahap ini saya hanya memberikan sedikit motivasi semangat untuknya seperti: ayo semangat lagi lakukan hobi mu, semangat dalam mencari bakat untuk menggapai cita-cita. Motivasi semangat yang seperti itu yang saya berikan dapat membantu dia semangat untuk mengembangkan dirinya lagi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara terhadap putri (nama samaran) klien korban pencabulan

1. Identitas Diri

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama | : Putri (Nama Samaran) |
| b. Tempat/tanggal lahir | : Salo 12 Februari 2010 |
| c. Usia | : 14 Tahun |
| d. Status | : Anak |
| e. Posisi | : Klien |
| f. Waktu Wawancara | : 14:19 WIB |
| g. Tanggal Wawancara | : 18 Januari dilanjutkan sampai 29 April 2024 |
| h. Tempat Wawancara | : Rumah Klien |
| i. Daftar Pertanyaan | : |

1.) setelah melakukan proses konseling pertama kalinya apa yang anda rasakan?

Jawab :

pertama kali datang kesini di support oleh keluarga saya, saya masih merasa takut dan malu, te tapi setelah be rte mu deng konselor indramaya membantu saya untuk bercerita saya merasa sedikit tenang dan lega, saya juga menjadi sadar saya tidak boleh larut dalam trauma saya seperti yang telah di katakana oleh buk indramaya, jalan saya masih panjang, jika saya trauma terus akan mengganggu aktivitas sekolah dan membuat kedua orangtua saya menjadi sedih, saya ingin berusaha untuk menghilangkan trauma saya tapi pasti dengan cara yang cukup lama namun setelah saya melakukan konseling perasaan saya sedikit lega karena sudah bisa bercerita.

2) setelah melakukan tahapan awal konseling bagaimana perasaannya, apakah sudah merasa lebih tenang, berikut pernyataannya:

Jawab:

setelah melakukan konseling yang pertama kali ke upt ppa, saya sedikit lebih tenang awalnya karena saya dapat menceritakan semua yang saya rasakan saya selama ini tidak dapat berbicara banyak dengan orang bahkan dikeluarga pun saya tidak ingin ditanya-tanya tentang apa yang saya alami karena saya sangat malu untuk menceritakannya tapi saya tidak bisa juga untuk memendamnya sendiri, setelah saya disuruh oleh orang tua dan di support



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh keluarga untuk datang kesini lalu bertemu dengan buk indramaya yang ingin mendengarkan permasalahan saya yang ingin tau keadaan saya, buk indramaya juga bilang kalau dia akan membantu saya untuk keluar dari permasalahan yang saya alami, dari situ saya berfikir harus menceritakan semuanya karena saya ingin keluar dari rasa yang tidak enak mengganggu saya, saya menceritakan semuanya ke buk indramaya merasa saya tenang sudah dapat bercerita kepadanya

- 3) pada suasana apa yang membuat kamu teringat kembali tentang kejadian yang telah kamu alami?

Jawab:

yang paling saya takutkan pada saat jika saya dirumah sendiri dan tidak mendengar ada suara keluarga saya di dekat saya karena pada suasana seperti itu pelaku datang untuk menemui saya dengan niat mencabuli saya, karena itu saya sangat takut jika saya berada sendiri dirumah, saya takut dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan saya, saya merasa tidak aman jika saya dirumah sendiri, saya tidak ingin lagi merasakan itu, saya sangat takut

- 4) jika kamu sedang merasakan suasana yang membuatmu merasa takut dan trauma apa yang kamu lakukan?

Jawab :

jika saya merasakan takut dirumah karena kejadian itu saya biasanya akan meminta kepada ibu, bude atau ante saya untuk menemani saya dirumah, saya akan meminta bantuan kepada orang lain agar mau menemani saya dirumah saya akan mengunci kamar saya, hanya itu yang dapat saya lakukan, saya hanya bisa menangis saya bingung harus bagaimana lagi

- 5) apa harapan kamu terhadap permasalahan yang kamu alami setelah dilakukannya pelaksanaan layanan konseling yang diberikan oleh konselor upt ppa dalam kasus ini, berikut pernyataanya:

Jawab :

pastinya saya berharap diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, saya berharap diagnose yang diberikan konselor kepada pihak kejaksaan di terima, saya ingin pelaku mendapat hukumannya, jika tidak di terima saya sudah pasrah dan kalau pun tidak percaya dengan keadaan saya sekarang, saya sudah pasrah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TAHAP KETIGA AKHIR

- 6) apa yang putri rasakan setelah melakukan proses konseling sampai pada tahap terakhir ini?

Jawab :

setelah pertemuan pertama dan kedua sampai pada tahap sekarang membuat putri sadar dengan nasehat dan masukan-masukan yang diberikan kepada putri membuat putri dapat menerima semua yang telah terjadi sama putri, di awal kejadian sangat terasa berat putri kebingungan dengan apa yang terjadi dengan putri, putri ngerasa tidak sanggup hidup lagi dan sangat takut untuk memberitahukan kepada orangtua putri, setelah melakukan proses konseling di upt ppa dengan buk indramaya membuat putri dapat menerima apa yang telah terjadi dalam diri putri dengan mengikuti nasehat dan semangat yang diberikan oleh buk indramaya dan orangtua putri seperti memperkuat iman putri semangat dalam beribadah dan seperti yang dikatakan oleh buk indramaya jangan pernah takut dengan omongan orang lain karena omongan itu hanya sementara, ucapan semangat itu yang membuat putri semangat untuk keluar dari rasa tidak nyaman putri, dan ya putri sekarang membuktikan memang omongan orang itu hanya sementara, karena pembuktian kata-kata motivasi yang diberikan buk indramaya putri berhasil melaluinya dan sekarang putri merasa keadaan putri menjadi lebih baik, dapat pergi jalan-jalan dengan teman-teman putri, dan semangat untuk bersekolah lagi karena putri sadar jalan putri masih panjang untuk menggapai cita-cita perlu perjuangan dan orangtua putri selalu memberikan support lebih kepada putri itu juga yang membuat putri kuat sampai sekarang.

- 7) bagaimana jika nanti putri mendengar orang disekitar putri menceritakan putri tentang permasalahan yang putri alami, seperti mengatakan kamu tidak ada gunanya lagi, bagaimana perasaan putri?

Jawab :

saya sekarang tidak mikirin itu lagi kak, terserah orang mau bilang saya bagaimana awalnya saya sebelumnya sudah mendengar itu dari teman-teman saya dan saya tidak tau artinya tapi saya tau ejekan tidak ada yang baik, seperti yang di katakana buk indramaya kalau kita dengerin apa yang orang bilang ke kita gak aka nada habis- habis nya, yah dari situ saya menanggapi nya hanya diam saja pura-pura tidak tau, kalau dibilang sedih atau tidak pastinya ada juga kak sedih itu tapi saya harus bisa menerimanya untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan saya jika saya berkoar-koar ke orang yang menghina saya, saya juga tidak akan mendapatkan apa-apa.

8) apakah ada rencana kamu kedepannya setelah selesai melakukan konseling ini?

Jawab :

yah rencana pasti adalah kak pengen giat belajar lagi saya ingin menggapai cita-cita saya kak, seperti yang sudah dikatakan bu indramaya waktu konseling jalan saya masih panjang jadi dalam waktu dekat ini saya rencanya fokus dengan pendidikan saya dulu kak, saya sudah kelas 2 SMP habis itu kelas 3 lagi kak, banyak yang harus di persiapkan untuk ujian nasional juga kak, biar dapat di terima di SMA yang bagus nanti agar dapat mendukung saya untuk di terima di universitas yang bagus juga kak, dan saya juga ingin sekali memperkuat iman saya kak, setelah saya coba untuk sholat 5 kali dalam sehari tidak bolong, saya merasakan ada hal yang berbeda saya rasakan jadi yah kedepannya pengennya gitu kak gak bolong-bolong juga dalam melakukan sholat.

Wawancara terhadap orang tua korban**1. Identitas Diri**

- a. Nama : Wati
- b. Tempat/tanggal lahir : Salo 10 Maret 1974
- c. Usia : 50 Tahun
- d. Status : Bersuami
- e. Posisi : Orang Tua kandung klien
- f. Waktu Wawancara : 16:45 WIB
- g. Tanggal Wawancara : 18 Januari di lanjutkan 29 April 2024
- h. Tempat Wawancara : Rumah Klien kecamatan salo
- i. Daftar Pertanyaan :

1) bagaimana kondisi anak setelah terjadi masalah pencabulan buk apakah ada perubahan perilaku atau emosi kepada anaknya?

Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat berat menjadi saya, saya rasanya tidak bisa rela melihat anak saya di perlakukan seperti itu oleh orang lain, saya merasa sedih sekali anak yang telah saya besarkan, saya didik, saya rawat dengan kasih sayang tapi di perlakukan oleh orang seperti itu saya tidak ikhlas. Saya berharap setelah dilakukannya konseling ini anak saya mulai membaik, saya tidak kuat melihat anak saya seperti ini terus, saya merasa seperti merawat anak bayi yang tidak bisa melakukan apapun jika ditanya sesuatu dia hanya diam, perubahan pada dirinya yang sangat drastis tidak mau keluar rumah, yang dulunya dia suka merawat diri suka seperti mandi menyisir rambut dan sebelum terjadinya masalah dia dilecehkan itu anak saya suka mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu halaman rumah maupun dalam rumah, menyuci baju tetapi kebiasaan itu hilang semenjak terjadinya masalah yang dialaminya, sampai-sampai saya harus berhenti bekerja untuk menjaganya dirumah dia juga suka menangis di malam hari suka sendirian dan banyak melamun begitulah kondisi dia, kalau ditanya kenapa tidak mau keluar rumah jawabannya selalu dia masih takut dan jika ditanyakan takut kenapa dia menjawab gak ada, bahkan sekolah pun dia malas, berulang kali saya tanya kepadanya,(kenapa?) selalu jawabannya tidak apa-apa, sampai saya berfikir awalnya dia di bully di sekolah saya selalu tanya keadaanya sekolahnya mengapa dia malas dan selalu murung melamu ternyata permasalahannya bukan di sekolah. sikap dia yang seperti itulah yang awalnya saya curiga pasti ada apa-apa dengan dirinya

2) setelah kejadian pencabulan sampai pelaporan ke pihak kepolisian bagaimana sikapnya buk,apakah dia mudah marah, atau mudah tersinggung?

Jawab :

setelah membuat laporan kepada polisi semua orang di kampung itu sudah tau kejadian pencabulan yang dialami anak saya karena itu dia sangat takut untuk pergi sekolah sampai dia mengatakan kalau dirinya tidak ingin sekolah karena takut jika nanti ada teman-temannya yang menghina dia menjahi dia, jika dia pulang sekolah sampai dirumah dia selalu melamun saja jika saya suruh bantu-bantu dalam pekerjaan rumah dia sudah tidak mau dia mengatakan ngapain aku kerjakan yang kaya gitu gak ada gunanya aku kerjain itu.

3) Peneliti menanyakan selama pelaksanaan layanan konseling yang telah ibuk lakukan di uptd ppa jika anak ibuk melamun seperti yang telah ibuk katakana tadi apa yang yang seharusnya ibuk lakukan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab :

jika saya melihat anak saya melamun termenung saya selalu menghampirinya membawa dia cerita, kata konselor indramaya jangan pernah membiarkan anak berlarut-larut dalam pikirannya, dan takutnya nanti dia nekat melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi dimana pun dia melamun mau dikamar ruang tengah atau depan saya selalu menghampirinya mengajak dia cerita, siang dan malam saya selalu memantau anak saya kadang malam saya selalu ngecek apakah dia sudah tidur apa belum jam 12 malam pun saya ngecek dia khawatir dia tidak tidur hanya melamun. Pagi jam 5 subuh saya selalu membangunkannya untuk sholat, tapi dia mengatakan untuk apa sholat allah aja tidak sayang aku, dulu dia sebelum kejadian ini dia kalau disuruh sholat pasti sholat hanya sekarang saja dia merasa seperti itu. mendengarkan itu saya sangat sedih saya membimbing dia dengan sabar untuk melakukan ibadah lagi.

4) setelah terjadinya kejadian pencabulan ini bagaimana sikap anak terhadap laki-laki apakah ada perubahan terhadap anak dalam melihat laki-laki?

Jawab :

sejauh ini yang saya lihat perubahan dengan ayahnya, dia sekarang dekat dengan ayahnya seperti ayahnya pulang kerja istirahat rebahan dia akan datang kepada ayahnya ikut rebahan sebelah ayahnya, dulu dia tidak seperti itu bahkan dulu jika ayahnya pulang kerja dia hanya berdiam diri dikamarnya sambil memainkan handpone, saya melihat dia berubah menjadi anak kecil mungkin dia merasa disaat dengan ayahnya dia merasa tenang dan merasa ada yang menjaganya.

TAHAP KETIGA AKHIR

5) bagaimana kondisi anak ibu setelah dilakukannya layanan konseling sampai pada tahap akhir ini di upt ppa?

Jawab :

setelah dilakukannya konseling yang kedua kalinya oleh konselor indramaya saya sudah melihat adanya kemajuan dari anak saya, dia sudah mulai mau ke sekolah, makan sudah mau, dan kadang saya ajak dia pergi jalan keluar kerumah saudaranya sesuai dengan arahan konselor indramaya dia sudah mau mengikuti saya, namun kadang untuk sekarang kendalanya hanya di malam hari kadang dia itu saya lihat menangis sebelum tidur suka melamun jadi saya selalu menemaninya sebelum dia tidur, ya mungkin memang tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan langsung sembuh total pasti terkadang dia ingat juga dengan apa yang dia alami namun tidak seburuk seperti di awal dulu saya yakin dia bisa melaluinya nanti menjadi yang lebih-lebih baik lagi, saya sangat berterima kasih kepada konselor indramaya sudah membantu saya untuk membimbing anak saya bersama kedepannya saya yakin anak saya bisa sembuh total dapat melupakan apa yang pernah terjadi pada dirinya.

6) setelah selesainya pelaksanaan layanan konseling menurut ibuk sebagai orang tua klien apakah pelaksanaan layanan konseling yang diberikan sudah efektif?

Jawab :

sampai sejauh ini menurut saya sudah cukup efektif karena saya melihat adanya kesadaran diri terhadap anak saya dalam berfikir positif adanya perubahan pada anak saya setelah dia mengalami trauma, sudah cukup membantu saya dalam membimbing anak saya, dan bahkan dari pihak upt mengatakan mereka akan mendampingi anak saya dalam persidangan nanti untuk menjadi kesaksian dalam sidang, memang mungkin trauma anak saya tidak hilang sepenuhnya sembuh total namun dengan melakukan konseling di upt ppa anak saya dapat mengontrol dirinya untuk berangsur-angsur melupakan kejadian yang dialaminya, yah seperti itu tadi dapat berfikir positif yang baiklah dalam menghadapi permasalahan yang di alaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN C DOKUMENTASI



Dokumentasi hasil wawancara psikologi UPTD PPA Kabupaten Kampar

UIN SUSKA RIAU



Hasil dokumentasi observasi tahap penengahan kunjungan rumah klien

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil dokumentasi tahap akhir kunjungan rumah klien

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama ibuk kepala uptd ppa kampar

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi depan kantor UPTD PPA Kabupaten Kampar



RIWAYAT HIDUP

Elma Ramatullah lahir di Bangkinang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar pada Tanggal 21 Januari 2002. Lahir dari pasangan Ayahanda Razali dan Ibunda Mazidah, yang merupakan anak bungsu. Kemudian penulis masuk sekolah dasar di SD Negeri 011 pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama 2 Bangkinang Kota dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas 2 Bangkinang Kota dan menyelesaikan pendidikan

pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 melalui jalur UMPTKIN penulis diterima menjadi Mahasiswa di Program Studi S1 Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa kuliah penulis pernah menjadi anggota Rohis pada bulan April tahun 2020 sampai Maret tahun 2024. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2023. Selanjutnya penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan(PKL) di Unit pelaksanaan teknis daerah Perlindungan Perempuan dan anak Kabupaten Kampar (UPTD PPA).

Penulis melakukan penelitian pada Bulan Desember 2023 sampai dengan April tahun 2024 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Layanan konseling individu Dalam Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kampar”. Kemudian pada Tanggal 26 juni tahun 2024 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos) melalui sidang tertutup Fakultas dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.